



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 100.18/011/12 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG LAYANAN PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan publik dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat Kota Magelang, Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam menyusun rancangan Peraturan Walikota, Walikota dapat membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG LAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan rancangan Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Magelang.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 126.10/011/112 TAHUN 2022

TENTANG - PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG LAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG LAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Walikota Magelang	Pengarah I
2	Wakil Walikota Magelang	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Koordinator
5	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Koordinator II
6	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Ketua
7	1 (satu) orang Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Sekretaris
8	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
10	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

11	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
12	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
13	1 (satu) orang Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

